



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, kepala daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Master Plan e-Government Tahun 2010-2029 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 35);
 15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kecamatan dan Kelurahan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Komunikasi dan Informatika.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang bertugas adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
8. *e-Government* adalah pendayagunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk memfasilitasi kerjasama antar insitusi pemerintah.
9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
13. Telematika adalah Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.
14. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. Database adalah Bank data/pusat data berbasis computer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program ini.
17. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
18. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
19. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal (*Local Area Network*).
20. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
21. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan system yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.

22. Situs Web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
23. *E-mail* adalah surat electronic yang dikirim melalui jaringan.
24. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.
25. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. *Internet Protocol* (IP) adalah system pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
27. *Domain* adalah pengkonversian dari angka (IP) ke nama.
28. *Source Code* (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
29. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
30. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
31. DBMS adalah *Database Management System* atau sistem pengaturan database.
32. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan computer baik local maupun internet.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dengan mengacu pada Master Plan Pengembangan *e-Government*.

Pasal 3

Dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis telematika, SKPD wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kominfo untuk disesuaikan dengan Master Plan Pengembangan *e-Government*.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Pertama

Azas

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* diberlakukan azas :

- a. Keterpaduan
Pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Dayaguna dan Hasilguna
Pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- c. Pembakuan
Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :
 - 1. Elemen Data;
 - 2. Pengkodean;
 - 3. Dokumen sumber data;
 - 4. Sistem pengolahan;
 - 5. Sistem penyimpanan;
 - 6. Sistem penyajian;
 - 7. Sistem keamanan;
 - 8. Sistem jaringan komunikasi; dan
 - 9. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Keluwesan
Pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- e. Keamanan dan Keandalan
Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- f. Kepemilikan
Data dan informasi adalah milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah SKPD yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- g. Sinergitas
Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 5

Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Kota, SKPD wajib melakukan registrasi pada Dinas Kominfo.

Bagian Ketiga

Keamanan

Pasal 6

Kepala Dinas Kominfo memiliki otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Dinas Kominfo mempunyai otoritas penuh untuk penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 8

Komputer dan *Server* yang terhubung antar SKPD dikelola oleh Dinas kominfo.

Bagian Keempat

Internet dan Intranet

Pasal 9

- (1) SKPD dilarang memiliki situs web yang terpisah dari domain Pemerintah Kota dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kota.
- (2) Apabila memiliki situs web yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Dinas Kominfo.

Pasal 10

Penggunaan *internet, intranet, tele dan video conference* serta *e-mail* dilingkungan Pemerintah Kota akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kotadilakukan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 12

SKPD dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Bagi SKPD yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo.

Pasal 14

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan system informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Kabupaten dalam surat Perjanjian Kerja (SPK).

Bagian Keenam

Database

Pasal 15

Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Dinas Kominfo.

Pasal 16

Secara periodik SKPD yang memiliki database dan informasi di situs web Pemerintah Kota agar selalu meng-up date data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Dinas Kominfo sesuai dengan kebutuhan situs web Pemerintah Kota.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Dinas Kominfo bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedelapan

Kerja Sama

Pasal 18

SKPD dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pengembangan dan pemanfaatan *e-Government* bagi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 19

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Pelabuhan, Pengelola Bandara, Notaris dan jasa lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, SKPD melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Pasal 21

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pengembangan diluar dari ketentuan dalam Pasal 11.

Pasal 22

Secara berkala Dinas Kominfo melakukan pengawasan terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 23

Dinas Kominfo secara berkala melaporkan perkembangan *e-Government* kepada Walikota.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 24

Secara berkala Dinas Kominfo melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

Pasal 25

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan proteksi *virus/spam*.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) SKPD wajib menjaga dan mengamankan perangkat jaringan Dinas Kominfo yang dipasang.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Secara berkala Dinas Kominfo melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengembangan *e-Government* yang disesuaikan dengan master plan Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, Dinas Kominfodapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang bersifat teknis guna memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan *e-Government* Pemerintah Kota sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Mei 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016